

**DWANGSOM SEBAGAI UPAYA OPTIMALISASI KEBIJAKAN  
HAKIM**

*(Studi atas Putusan Cerai Gugat di PA Sleman Tahun 2007)*



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMEPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh:  
**ROHANI**  
05350105

**PEMBIMBING:**

1. BUDI RUHIATUDIN, SH, M.HUM
2. Hj. FATMA AMILIA, M.SI

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2010**

## ABSTRAK

*Dwangsom* diartikan sebagai tuntutan uang paksa atau hukuman tambahan bagi Tergugat agar menjalankan prestasinya dengan sukarela. *Dwangsom* dalam tatanan hukum nasional diatur dalam Pasal 606 a dan 606 b Rv, dan dalam HIR dan RBg *dwangsom* tidak diatur secara rinci. Putusan hakim yang sia-sia (*illusoir*) sebenarnya bukan permasalahan baru di lingkungan Pengadilan. Putusan hakim seperti ini ibarat air garam di dalam gelas, sulit untuk dilihat tetapi dapat dirasakan keberadaanya. *Dwangsom* sebagai upaya menekan secara kejiwaan agar Tergugat menjalankan isi putusan dengan sukarela sehingga tidak menjadikan putusan hakim menjadi *illusoir*, nampaknya sering dan banyak dijumpai dalam perkara perdata di Pengadilan Umum. Perkara cerai gugat sebagai kewenangan absolut Pengadilan Agama, membuka ruang untuk menerapkan *dwangsom* dalam gugatan sebagai strategi menekan Tergugat agar menjalankan kewajibannya dan memenuhi hak-hak Penggugat. Namun dalam praktiknya, *dwangsom* dalam Pengadilan Agama tidak sepopuler *dwangsom* dalam Pengadilan Umum, sehingga penerapan dan prosedurnya di Pengadilan Agama-pun khususnya Pengadilan Agama Sleman belum pernah mempraktikkannya.

*Dwangsom* sebagai upaya meminimalisir putusan *illusoir*, serta bagaimana penerapan dan prosedurnya dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Sleman, merupakan pokok permasalahan yang Penyusun angkat dalam penelitian ini.

Jenis penelitian ini adalah *library research*, metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif. Kemudian menganalisis data yang terkumpul dengan cara deduktif serta menggunakan pendekatan *Maqāṣid as-Syāri‘ah*. Pemilihan *Maqāṣid asy-Syāri‘ah* ini untuk memahami unsur-unsur hukum positif khususnya hukum perdata formil dan materiil dari segi maslahah.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah penerapan *dwangsom* dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Sleman hukumnya *mubah* dengan mempertimbangkan kemaslahatan, artinya bila hakim memahami indikasi bahwa Tergugat kemungkinan besar akan melalaikan kewajibannya dalam memenuhi hak-hak Penggugat, maka seyogyanya dan ada baiknya menerapkan *dwangsom* dalam gugatan dan putusan hakim, lebih-lebih apabila peneapan tersebut dengan tujuan kemaslahatan. Memahami indikasi-indikasi di atas dapat hakim peroleh dari proses mediasi dan pemeriksaan perkara di persidangan. Namun demikian, *dwangsom* dalam perkara cerai gugat hanya dapat diterapkan dalam perkara cerai gugat yang sifat gugatannya kumulatif, dan satu hal yang harus diperhatikan bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1346k / Pdt / 1991 dengan kaidah hukum bahwa putusan atau amar mengenai *dwangsom* atau uang paksa harus ditiadakan oleh pelaksanaan eksekusi dapat dilaksanakan secara eksekusi riil, dengan demikian *dwangsom* tidak dapat dijatuhkan bersamaan dengan pembayaran sejumlah uang, karena dalam penyerahan sejumlah uang dapat dilakukan dengan eksekusi riil atau sita jaminan. Prosedur dan penerapan serta eksekusi *dwangsom* dalam Pengadilan Agama Sleman sama halnya dengan prosedur *dwangsom* di lingkungan Pengadilan Umum, karena pada dasarnya hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama Sleman adalah hukum acara yang juga berlaku di Pengadilan Umum.



### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi

Lamp :

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Rohani

NIM : 05350105

Judul Skripsi : **Dwangsom Sebagai Upaya Optimalisasi Kebijakan Hakim  
(Stadi atas Putusan Cerai Gugat di PA Sleman Tahun 2007)**

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/ Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.





### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi

Lamp :

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Rohani

NIM :

Judul Skripsi : **Dwangsom Sebagai Upaya Optimalisasi Kebijakan Hakim  
(Studi atas Putusan Cerai Gugat di PA Sleman Tahun 2007)**

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/ Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Yogyakarta, 02 Maret 2010

Pembimbing II





**PENGESAHAN SKRIPSI**  
**Nomor : UIN. 02 / K. AS-SKR / PP.00.9 / 206 / 2010**

Skripsi dengan judul : **Dwangsom Sebagai Upaya Optimalisasi Kebijakan Hakim (Studi atas Putusan Cerai Gugat di PA Sleman Tahun 2007)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Rohani  
NIM : 05350105  
Telah dimunaqasyahkan pada : Jum'at, 9 Maret 2010  
Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah dapat diterima oleh Fakultas Syari'ah Jurusan/ Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

**Tim Munaqasyah**

Ketua Sidang,

**Budi Ruhiyatudin, S.H, M.Hum**

NIP : 19730924 200003 1 001


Penguji I

**Udiyo Basuki, S.H, M.Hum**  
NIP : 19730825 199903 1 004

Penguji II

**Dra. Hj. Ermi Suhasti, M.Si**  
NIP : 19620908 198903 2 006

Yogyakarta, 9 Maret 2010



## SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	N a m a
	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
bâ'	b		be
tâ'	t		te
sâ'	s		es (dengan titik di atas)
jim	j		je
hâ'	h}		ha (dengan titik di bawah)
khâ'	kh		ka dan ha
dâl	d		de
zâl	z		zet (dengan titik di atas)
râ'	r		er
zai	z		zet
sin	s		es
syin	sy		es dan ye
Sâd	s		es (dengan titik di bawah)
dâd	d		de (dengan titik di bawah)
tâ'	t		te (dengan titik di bawah)
zâ'	z		zet (dengan titik di bawah)
'ain	'		koma terbalik di atas
gain	g		ge
fâ'	f		ef
qâf	q		qi
kâf	k		ka
lâm	l		'el
mim	m		'em
nûn	n		'en
waû	w		w
hâ'	h		ha
hamzah	'		apostrof
yâ'	y		ye

## II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

	ditulis ditulis	<i>muta`addidah</i> <i>`iddah</i>
--	--------------------	--------------------------------------

## III. *Ta' marbutah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

	ditulis ditulis	<i>hikmah</i> <i>`illah</i>
--	--------------------	--------------------------------

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

	ditulis	<i>karâmah al-aâliyâ`</i>
--	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t* atau *h*.

	ditulis	<i>zakâh al-fitr</i>
--	---------	----------------------

## IV. Vokal Pendek

—	fathah kasrah dammah	ditulis ditulis ditulis	a fa'ala i zukira u yazhabu
---	----------------------------	-------------------------------	--

## V. Vokal Panjang

1	fathah + alif	ditulis	$\hat{a}$
2	fathah + $y\hat{a}'$ mati	ditulis	<i>jâhiliyyah</i>
3	kasrah + $y\hat{a}'$ mati	ditulis	$\hat{\mathring{a}}$
4	dammah + waû mati	ditulis	<i>tansâ</i>
		ditulis	i
		ditulis	<i>karîm</i>
		ditulis	$\hat{u}$
		ditulis	<i>furûd</i>

## VI. Vokal Rangkap

1	fathah + $y\hat{a}'$ mati	ditulis	<i>ai</i>
2	fathah + waû mati	ditulis	<i>bainakum</i>
		ditulis	$a\hat{u}$
		ditulis	<i>qaûl</i>

## VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

	ditulis	<i>A'antum</i>
	ditulis	<i>u'idat</i>
	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

	ditulis	<i>al-Qiyâs</i>
--	---------	-----------------

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf *l* (el) nya.

	ditulis ditulis	<i>as-Samâ` asy-Syams</i>
--	--------------------	-------------------------------

#### IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ۚ	ditulis ditulis	<i>z̤̤w̤i al-furûd̤ ahl al-sunnah</i>
---	--------------------	---

## MOTTO

*"siapa yang merasa dirinya tawadu', benar-benar dia telah takabbur. Sebab tiadalah dia merasa tawadu' kalau bukan karena sifat tinggi hatinya. Maka kapan saja engkau merasa dirimu tinggi, maka engkau telah benar-benar takabbur"*

*(Syekh Ahmad bin Muhammad Attailah)*

**PERSEMBAHAN**

**UNTUK**

**ALMAMATER UIN SUNAN KALIJAGA**

**YOGYAKARTA,**

**BAPAK, IBU SERTA SELURUH KELUARGAKU TERCINTA**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabat serta pengikutnya.

Dengan penuh kerendahan hati Penyusun menyadari bahwa tersusunnya skripsi ini berkat limpahan Rahmat dari Allah SWT, bimbingan serta bantuan dari berbagai pihak. Untuk itulah Penyusun ucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Amin Abdullah selaku Rektor UIN, Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A.Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah, Drs. Supriatna M.Ag selaku ketua jurusan AS, Drs. Khalid Zulfa, M.Si selaku pembimbing akademik dan untuk para dosen serta karyawan di lingkungan kampus yang memudahkan untuk menjalankan aktifitas belajar.
2. Budi Ruhiatudin, SH, M.Hum dan Hj.Fatma Amilia ,S.Ag.M.Si selaku pembimbing yang telah sabar dan tekun memberikan pencerahan dan bimbangannya pada Penyusun dalam menyelesaikan skripsi ditengah-tengah kesibukan beliau berdua sebagai akademisi.

3. Bapak Mujahid dan ibu Supriati yang selalu memberikan yang terbaik buatku, kasih sayangnya yang selalu tercurahkan pada-ku, mengajariku serta selalu sabar dalam menghadapi kebengalan dan sikap yang keras kepala. Maafkan aku yang belum mampu memberikan yang terbaik.
4. Keluarga besarku di Palembang yang selalu memberikan dukungan dan mendoakanku, sahabat, dan teman-teman alumni MAKN Yogyakarta 1 meskipun telah terpisah ruang dan waktu namun tetap bersama dan memberikan warna dalam hidupku.
5. Keluarga besar Pondok Pesantren As-Shalihah, Jonggrangan, Mlati, Sleman yang telah mendukung dalam menyelesaikan tanggungjawabku.
6. Sahabat terbaikku *kang* Zainul, *kang* Qaid, *kang* Gatot, *kang* Syafa', *kang* Iwan Toly, *kang* Supra, *kang* Farhan, sahabat-sahabat AS angkatan 2005 yang tidak dapat Penyusun sebutkan satu persatu. Khususnya untuk *ad'* lina, terima kasih telah menemani dengan senyum, keceriaan dan kepolosan *ad'*.

Yogyakarta,04 Maret 2010

Rohani  
NIM: 05350105

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vi
MOTO .....	x
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	xi
KATA PENGANTAR .....	xii
DAFTAR ISI .....	xiv

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoritik .....	12
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan .....	19

### BAB II TINJAUAN UMUM TERHADAP DWANGSOM DAN KEWENANGAN HAKIM

A. <i>Dwangsom</i> .....	21
B. Putusan Hakim.....	25
C. Perlindungan Hukum dan Hak	
1. Hak dan Perlindungan Hukum.....	38
2. Perlindungan Hak Anak dan Mantan Isteri.....	42

### BAB III DWANGSOM SEBAGAI UPAYA OPTIMALISASI KEBIJAKAN HAKIM DI PA SLEMAN

A. Pengadilan Agama Sleman .....	56
B. <i>Dwangsom dalam Putusan Cerai Gugat</i> .....	64

### BAB IV ANALISIS TERHADAP DWANGSOM SEBAGAI UPAYA OPTIMALISASI KEBIJAKAN HAKIM

A. <i>Dwangsom</i> Sebagai Upaya Optimalisasi Kebijakan Hakim .....	73
B. Penerapan dan Prosedur <i>Dwangdom</i> dalam Putusan Perkara Cerai Gugat .....	81

<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
A.	Kesimpulan .....	90
B.	Saran-Saran .....	91
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>92</b>
<b>LAMPIRAN</b>		
A.	Terjemahan .....	I
B.	Interview Guide.....	III
C.	Surat Izin Riset .....	IV
D.	Biografi Ulama .....	V
E.	Curiculum Vitae.....	VII

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

*Dwangsom* sebagai upaya optimalisasi kebijakan hakim dalam memutus perkara dan sebelum membahas masalah tersebut dalam lingkungan Pengadilan Agama, telah dipahami bahwa Peradilan Agama ialah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.<sup>1</sup> Pasal ini menjelaskan para hakim di Pengadilan Agama berkewajiban untuk memutus dan menuntaskan setiap perkara yang masuk yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan tanpa terkecuali dalam bentuk penetapan dan putusan.

Dalam menjalankan fungsi peradilan ini, para hakim Peradilan Agama harus menyadari sepenuhnya bahwa tugas pokok hakim adalah menegakan hukum dan keadilan. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam setiap putusan yang hendak dijatuhkan oleh hakim dalam mengakhiri dan menyelesaikan suatu perkara, perlu diperhatikan tiga hal yang sangat esensial, yaitu keadilan, kemanfatan dan kepastian. Ketiga hal ini harus mendapatkan perhatian yang

---

<sup>1</sup> Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

seimbang dan profesional, meskipun dalam praktik sangat sulit mewujudkannya.<sup>2</sup>

Dalam setiap putusan hakim yang telah berketetapan hukum tetap, tidak jarang dijumpai Tergugat tidak memenuhi prestasinya atau tidak menjalankan isi putusan dengan sukarela, sehingga menjadi penghalang dalam pemenuhan hak-hak Penggugat.

Tata cara pelaksanaan putusan terhadap Tergugat yang tidak menjalankan putusan dengan sukarela, adalah dengan melakukan pemaksaan terhadap Tergugat setelah Tergugat menerima peringatan (*aan maning*) dari hakim dan tidak menanggapi peringatan (*aan maning*) tersebut, atau dengan menerapkan tuntutan uang paksa (*dwangsom*) untuk menekan secara psikologis terhadap Tergugat agar melaksanakan putusan hakim dengan sukatela dan sewajarnya.

Qudelaar menjelaskan sebagaimana dikutip oleh Lilik Mulyadi, tuntuan uang paksa (*dwangsom*) adalah sejumlah uang yang ditetapkan dalam putusan hakim yang harus dibayar oleh si Terhukum untuk kepentingan pihak lawan apabila ia tidak memenuhi hukuman pokok.<sup>3</sup>

Tuntutan uang paksa dalam praktik peradilan perkara perdata di Indonesia lazim disebut dengan terminology "***Dwangsom***". Terminology "*dwangsom*" ini berasal dari bahasa Belanda, yang merupakan kata *absorptie* dari bahasa Perancis yaitu kata "*astreinte*". Dalam aspek teori dan praktik tuntutan uang paksa

---

<sup>2</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Cet ke-5 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm.230.

<sup>3</sup> Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia: Teori, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya* (Bandung: PT. Citra Aditya Abadi, 2009), hlm. 70.

(*dwangsom*) lazim dijumpai dalam setiap gugatan. Kongkritnya, tuntutan uang paksa merupakan hal wajar dan semestinya diminta oleh pihak Penggugat atau para Penggugat kepada pihak Tergugat atau para Tergugat sebagai upaya tekanan agar nantinya pihak Tergugat atau para Tergugat mematuhi, memenuhi dan melaksanakan tuntutan atau hukuman pokok.<sup>4</sup>

Berdasarkan pengertian ini dapat diketahui bahwa sifat *dwangsom* adalah sebagai berikut: (1) merupakan *accecoir*, tidak ada *dwangsom* apabila tidak ada hukuman pokok, apabila hukuman pokok telah dilaksanakan maka *dwangsom* yang ditetapkan bersama hukuman pokok tersebut menjadi tidak mempunyai kekuatan lagi; (2) merupakan hukuman tambahan, apabila hukuman pokok yang ditetapkan oleh hakim tidak dipenuhi oleh Tergugat, maka *dwangsom* tersebut dapat dijalankan eksekusi; (3) merupakan tekanan *pcychis*, dengan adanya hukuman *dwangsom* yang ditetapkan oleh putusan hakim dalam putusannya, maka orang yang dihukum tersebut ditekan secara *pcychis* agar ia dengan sukarela menjalankan hukuman pokok yang telah ditentukan oleh hakim.<sup>5</sup>

Kelalaian hakim dalam memperhatikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian, terkadang mengantarkan pada putusan hakim yang sia-sia (*illusoir*). Ada kemungkinan putusan hakim tersebut telah hilang kewibawaan hukumnya

---

<sup>4</sup> Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Perdata Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan; Hukum Acara Perdata, Hukum Perdata Materiil, Peradilan Hubungan Industrial, Peradilan Perkara Perdata* (Bandung: P.T Alumni,2009), hlm. 71.

<sup>5</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, hlm. 439.

dan kemungkinan juga sikap tidak hormat dan patuh terhadap hukum telah menjadi budaya manusia sebagai subyek hukum.

Apa yang telah diputus oleh hakim, maka harus dianggap benar.<sup>6</sup> Fenomena putusan hakim yang hanya sekadar hitam di atas putih (*illusoir*), sebenarnya bukan masalah baru yang terjadi di lingkungan Peradilan. Demikian halnya di Pengadilan Agama Sleman. Permasalahannya bukan "apa dan mengapa", tapi yang menjadi permasalahan bagaimana upaya hakim dengan kebijakannya memaksimalkan agar putusan hakim dipatuhi atau dijalankan dengan sukarela dan meminimalkan fenomena hitam di atas putih (*illusoir*) tersebut.

Pada tahun 2007, Pengadilan Agama Sleman telah menerima perkara perceraian sebanyak 745 perkara<sup>7</sup>. Jumlah perkara selama periode tersebut mencakup semua jenis perceraian, baik cerai gugat maupun cerai talak.

Namun ketika penyusun melihat salinan putusan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Sleman, pada umumnya tuntutan hukum yang terdapat di Petitemum hanya berisi: "menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat, menetapkan bahwa anak yang bernama si *fulan* berada di bawah asuhan Penggugat (bagi Penggugat yang memiliki keturunan), dan membebankan biaya perkara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

---

<sup>6</sup> Ahmad Kamil, M. Fauzan, *Kaidah-kaidah Hukum Yurisprudensi*, cet. ke-3 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm.2

<sup>7</sup> Register Induk Gugaan Peradilan Agama Sleman tahun 2007.

Upaya hakim untuk menasehati dan memberi bantuan kepada Penggugat melihat kenyataan di atas, hanya sekadar formalitas untuk dapat beracara di Pengadilan. Upaya untuk menjamin dan melindungi hak-hak bahwa Tergugat memenuhi prestasinya sehingga seluruh yang menjadi hak Penggugat terealisasi nyaris terabaikan.

Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa: “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan”.<sup>8</sup>

Pemahaman lebih lanjut dari Pasal 5 tersebut bahwa, Pengadilan tidak sekedar membantu para pencari keadilan, namun harus berusaha sekeras-kerasnya untuk mengatasi segala hambatan yang kemungkinan akan dihadapi oleh Penggugat, termasuk hambatan hak-hak Penggugat yang tidak terealisasi karena Tergugat tidak menjalankan putusan dengan sukarela.

Upaya yang dilakukan Penggugat untuk mendapatkan hak-haknya ketika putusan hakim tidak dijalankan dengan sukarela (*illusoir*) adalah dengan mengajukan gugatan Eksekusi kepada Pengadilan bersangkutan. Permasalahannya, dalam putusan perkara cerai gugat maupun dalam perkara-perkara lainnya terkadang biaya yang timbul akibat gugatan Eksekusi tidak sebanding dengan hasil yang didapatkan.

---

<sup>8</sup> Pasal 5 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakimam.

Pada Pasal 4 ayat (2) Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakimam menjelaskan bahwa: "peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan".<sup>9</sup> Ketentuan ini dimaksudkan untuk memenuhi harapan para pencari keadilan, yang dimaksud dengan "sederhana" adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan acara yang efektif dan efisien, sedangkan "biaya ringan" adalah biaya perkara yang dapat terpikul oleh rakyat.<sup>10</sup>

*Dwangsom* sebagai bagian dari hukum perdata formil dan meteriil, dalam praktinya lebih banyak diterapkan pada perkara-perkara perdata yang menjadi wewenang absolut Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Tujuan diletakkan *Dwangsom* dalam putusan hakim, agar Tergugat bersedia memenuhi prestasinya jika mengetahui ada kewajiban yang harus dibayar apabila ia tidak melakukan hukuman pokok yang dibebankan kepadanya. Jadi, merupakan tindakan logis untuk memaksa orang yang dikenakan hukuman itu agar serius dan tidak main-main dalam mematuhi dan melaksanakan putusan hakim.<sup>11</sup>

Berdasarkan ulasan di atas, dengan masih banyaknya gugatan cerai gugat yang isinya hanya menyinggung masalah formalitas tanpa ada indikator bahwa Tergugat akan memenuhi prestasinya, serta melihat dari penerapan *dwangsom*

<sup>9</sup> Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>10</sup> Penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman.

<sup>11</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata...*, hlm.438-439.

dalam lingkungan Pengadilan Agama khususnya Pengadilan Agama Sleman belum pernah menerapkan *dwangsom*, sementara hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama Sleman sebagaimana yg berlaku di Pengadilan Umum, maka layak untuk dikaji bagaimana *Dwangsom* sebagai upaya optimalisasi kebijakan hakim Pengadilan Agama Sleman dalam memutus perkara cerai gugat, serta bagaimana penerapan dan prosedur pelaksanaan *dwangsom* dalam perkara cerai gugat yang terkadang di dalamnya terdapat sengkera hak asuh anak dan sengketa harta bersama (gono gini).

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penyusun mengambil pokok masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah *Dwangsom* menjadi upaya memaksimalkan putusan hakim dijalankan dengan sukarela dan meminimalisir putusan *illusoir* ?
2. Bagaimana penerapan *Dwangsom* dalam perkara cerai gugat serta prosedur pelaksanaan *Dwangsom* terhadap putusan yang *illusoir* ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Bersarkan permasalahan-permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan bagaimana *Dwangsom* sebagai upaya optimalisasi kebijakan hakim di Pengadilan Agama Sleman dalam menyelesaikan perkara perdata, sehingga apa yang menjadi hak Penggugat dapat terealisasi dan putusan yang

telah berkekuatan hukum tetap tidak hanya hitam di atas putih (*illusior*) tetapi putusan tersebut dapat dijalankan dengan sewajarnya.

2. Mengkaji dan menjelaskan bagaimana penerapan serta prosedur *Dwangsom* dalam putusan hakim perdara yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga dengan *Dwangsom* ini dapat menekan psikis Tergugat agar menjalankan prestasinya dengan sukarela.

Setelah selesainya penyusunan ini diharapkan hasilnya dapat memberikan manfaat, antara lain:

1. Penyusunan skripsi ini dapat menambah khazanah keilmuan tentang hukum, khususnya hukum acara perdata yang merupakan kode etik bagaimana beracara di pengadilan.
2. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap pemecahan masalah dalam perkara perdata, khususnya perkara-perkara yang dalam gugatannya mengandung nilai materiil.

#### **D. Telaah Pustaka**

Sepengetahuan penyusun ada beberapa tulisan yang terkait dengan pembahasan tentang upaya optimalisasi kebijakan hakim. Studi terhadap tulisan (skripsi) tentang masalah tersebut meliputi :

*Pertama*, skripsi yang disusun oleh Ari Triyanto dengan judul "Penerapan Asas Ultra Petitum Partium Terkait Hak ex officio Hakim dalam

*Perkara Cerai Talak di PA Yogyakarta Tahun 2006-207".<sup>12</sup>* Hasil tulisan yang dicapai dalam skripsi tersebut adalah: *Pertama*, mengenai asas ultra petitum partium terkait dengan hak *ex officio* hakim dalam memutus perkara, hakim dapat memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan melebihi dari tuntutan pemohon selama hakim mempunyai dasar hukumnya. *Kedua*, penerapan hak *ex officio* hakim atas pembebasan nafkah bekas suami dalam menyelesaikan perkara cerai talak di Pengadilan Agama Yogyakarta telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf C Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan ketentuan dalam Pasal 149 Inpres nomor 1 tahun 1991 tentang HKI yang menentukan bahwa, bilamana perkawinan putus karena talak, maka suami wajib memberikan nafkah mut'ah yang layak kepada bekas istri, memberikan nafkah '*iddah*' kepada bekas istri, melunasi mahar yang masih terhutang, memberikan biaya hadanah kepada anak-anaknya yang belum berusia 21 tahun.

*Kedua*, skripsi yang disusun oleh Sholikhul Hadi dengan judul "*Pandangan Hakim PA Sleman terhadap Hak ex officio Sebagai Perlindungan Hak Anak dan Mantan Istri, (studi putusan 2006)*".<sup>13</sup> Kesimpulan yang ditarik dari tulisan tersebut adalah penggunaan hak *ex officio* sebagai perlindungan hak anak dan mantan istri menurut pandangan hakim Pengadilan Agama sangat sesuai

---

<sup>12</sup> Ari Triyanto , " Penerapan Asas Ultra Petitum Partium Terkait Hak ex officio Hakim dalam Perkara Cerai Talak di PA Yogyakarta Tahun 2006-207", skripsi tidak diterbitkan dan hanya diajukan kepada Jurusan al-Ahwal as-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2008.

<sup>13</sup> Sholikhul Hadi, "Pandangan Hakim PA Sleman terhadap Hak ex officio Sebagai Perlindungan Hak Anak dan Mantan Istri, (studi putusan 2006)", skripsi tidak diterbitkan dan hanya diajukan kepada Jurusan al-Ahwal as-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2008.

dengan keadilan dan kemaslahatan, namun menurut hakim, hak *ex officio* tidak digunakan jika hakim mempunyai pertimbangan bahwa, istri merelakan untuk tidak diberikannya hak-hak tersebut, istri yang bersangkutan dalam keadaan *qabla dikhul*, istri dinyatakan *nusyuz* oleh hakim serta adanya pertimbangan hakim bahwa suami tidak mempunyai kemampuan ekonomi untuk dibebani kewajiban tersebut.

*Ketiga*, skripsi yang disusun oleh Fina Nuriana dengan judul "*Eksekusi Putusan Pemenuhan Kewajiban Suami Terhadap Mantan Istri dan Anak di Pengadilan Agama Mungkid Tahun 2006*".<sup>14</sup> Skripsi tersebut memaparkan dan menjelaskan panjang lebar tentang bagaimana proses eksekusi yang terjadi di Pengadilan Agama Mungkid dari awal memasukan gugatan sampai proses akhir dari eksekusi. Kesimpulan yang ditarik dari hasil tulisan tersebut adalah: *Pertama*, hak-hak yang dapat dituntut istri di Pengadilan Agama Mungkid antara lain nafkah *madayah*, nafkah *'iddah*, nafkah *mut'ah*, harta bersama, mahar yang masih terhutang dan nafkah pemeliharaan anak. *Kedua*, mekanisme pemenuhan hak-hak mantan istri dan anak di Pengadilan Agama Mungkid dapat dituju dengan tiga cara yaitu, dengan rekompensi, gugatan berdiri sendiri serta melalui gugatan kumulatif.

---

<sup>14</sup> Fina Nuriana, "Eksekusi Putusan Pemenuhan Kewajiban Suami Terhadap Mantan Istri dan Anak di Prngadilan Agama Mungkid Tahun 2006", skripsi tidak diterbitkan dan hanya diajukan kepada Jurusan al-Ahwal as-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2008.

*Keempat*, skripsi yang disusun oleh Muh. Nanang Qodri dengan judul, "Pelaksanaan Eksekusi Harta Bersama di Pengadilan Agama Yogyakarta, (Studi Terhadap Putusan PA Yogyakarta No. 151/Pdt. G/2003/PA.YK)".<sup>15</sup> Hasil dari skripsi tersebut adalah mekanisme pelaksanaan eksekusi harta bersama di Pengadilan Agama Yogyakarta terhadap putusan No. 151/Pdt. G/2003/PA.YK dimulai dengan permohonan eksekusi dari pihak yang memenangkan perkara kepada ketua Pengadilan Agama Yogyakarta. Berdasarkan surat permohonan tersebut, Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta memerintahkan Panitera atau Juru Sita untuk memanggil pihak Tereksekusi untuk menghadap ke Ketua Pengadilan agar mendapat peringatan (*aan maning*) agar ia melaksanakan putsan dengan sukarela dalam jangka waktu delapan hari. Kendala yang dihadapi pihak Pengadilan Agama Yogyakarta sewaktu pelaksanaan eksekusi, yakni adanya perlawanan dari pihak tereksekusi. Tereksekusi lebih cenderung untuk tidak memberikan barang yang menjadi obyek eksekusi kepada pihak Pengadilan melalui Panitera atau Juru Sita, untuk mengatasi hal tersebut pihak Pengadilan Agama Yogyakarta meminta bantuan kepada Aparat Keamanan baik itu kepolisian, TNI maupun aparat desa setempat.

Berdasarkan uraian beberapa karya ilmiah yang Penyusun telusuri, Penyusun hanya menemukan karya-karya ilmiah yang sifatnya sekedar upaya-

---

<sup>15</sup> Muh. Nanang Qodri dengan judul, "Pelaksanaan Eksekusi Harta Bersama di Pengadilan Agama Yogyakarta, (Studi Terhadap Putusan PA Yogyakarta No. 151/Pdt. G/2003/PA.YK)", skripsi tidak diterbitkan dan hanya diajukan kepada Jurusan al-Ahwal as-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2007.

upaya untuk mendapatkan atau melindungi hak anak dan mantan istri dalam sidang perdata, sementara Penyusun belum menemukan karya ilmiah yang membahas masalah *dwangsom* sebagai upaya optimalisasi kebijakan hakim. Dasar munculnya penerapan *dwangsom* dalam gugatan dan putusan hakim dalam melindungi hak anak dan mantan istri, karena ada kekhawatiran Tergugat sebagai pihak yang kalah tidak memenuhi prestasinya sehingga merugikan pihak yang menang.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Perkara perdata berbeda dengan perkara pidana dimana tidak ada ruang dan peluang bagi Tergugat atau Terhukum untuk lari dari tanggungjawabnya dalam memenuhi isi putusan hakim. Pelaksanaan putusan perdata di Pengadilan Agama nyaris tidak dapat dilaksanakan secara langsung kecuali tergugat secara sukarela mematuhi isi putusan tersebut.

Dalam Hukum Acara Perdata, terdapat dua cara pelaksanaan putusan yang telah berkakuatan hukum tetap yaitu: *pertama*, dengan sukarela artinya dengan kesadaran Tergugat menjalankan putusan hakim tanpa paksaan dari Pengadilan, *kedua*, dengan paksa atau eksekusi terhadap Tergugat yang tidak menjalankan putusan secara sukarela.<sup>16</sup>

*Dwangsom* sebagaimana diatur dalam *Rechts-Voordering* (Rv), merupakan eksekusi putusan secara tidak langsung terhadap Tergugat yang

---

<sup>16</sup> Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, cet. ke-3 (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2009), hlm. 142.

melalaikan prestasinya untuk menjalankan isi putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 606 ayat (a):

"sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali Terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang bersarannya ditetapkan oleh keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa"

*Dwangsom* harus dipahami berbeda dengan lembaga ganti rugi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 225 HIR, dan berbeda dengan kompensasi yang dikenal dalam hukum perdata. Dalam *dwangsom* ini kewajiban yang disebut dalam putusan hakim tetap ada dan tidak dapat diganti atau dihapus.<sup>17</sup> Dengan demikian, *dwangsom* ini sangat tepat apabila diletakkan dalam putusan hakim perdata, karena *dwangsom* tersebut merupakan salah satu strategi yang dapat mencegah putusan hakim menjadi *illusoir* (hampa) yang memang selama ini di lingkungan Peradilan banyak putusan hakim yang tidak dijalankan dengan sukarela atau dengan sewajarnya.

Sebagai doktrin, *Maqâṣid asy-Syari‘ah* bermaksud mencapai, menjamin dan melestarikan kemaslahatan manusia.<sup>18</sup> Oleh karena itu, apabila dipahami dari sisi maksud dan tujuan diterapkannya *dwangsom* dalam putusan hakim perdata, *dwangsom* sebagaimana dijelaskan di atas memiliki maksud dan tujuan yang

<sup>17</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata...*, hlm. 439.

<sup>18</sup> Yudian Wahyudi, *Ushul Fikih versus Hermeneutika, Membaca al-Qur'an dari Kanada dan Amerik* (Yogyakarta : Pesantren Nawesea Press, 2006 ), hlm.45.

sama dengan *maqāṣid asy-syari'ah* yaitu mencapai dan menjamin kemaslahatan manusia sebagai subyek hukum (*makhūm 'alaih*).

### دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح<sup>19</sup>

Berangkat dari kaidah *Sadd Az-Z̄hrī'ah* di atas, penerapan uang paksa (*dwangsom*) dalam putusan perdata di Pengadilan Agama, menurut Penyusun adalah menyangkut beberapa permasalahan penting sebagai berikut: pertama, menyangkut permasalahan hak asuh anak (*h̄ad̄fīnah*), kedua, menyangkut masalah harta bersama. Masalah-masalah yang timbul dalam perkara perdata di Pengadilan Agama tidak seluruhnya dapat diterapkan uang paksa (*dwangsom*), karena dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 791 K/Sip/1972 sebagaimana dikutip oleh Lilik Mulyadi bahwa "*dwangsom* ini tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan pembayaran sejumlah uang."<sup>20</sup>

Islam sangat mengedepankan kemaslahatan demi terwujudnya eksistensi hidup manusia. Ungkapan dasar, bahwa syari'at Islam dicanangkan demi kebahagiaan dan ketentraman hidup manusia, lahir batin, dunia akhirat, sepenuhnya mencerminkan kemaslahatan.<sup>21</sup> Dengan demikian, apa yang telah menjadi komponen pokok dalam Islam seperti menjaga agama (حفظ الدين), jiwa

<sup>19</sup>Rachmad Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqh*, cet. Ke-3, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), hlm. 134

<sup>20</sup> Dikutip oleh Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Perdata Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan: Hukum Acara Perdata, Hukum Perdata Materil, Pengadilan Hubungan Industrial, Pengadilan Perkara Perdata Niaga* (Bandung: PT. Alumni, 2009), hlm. 113.

<sup>21</sup> Sumanto, Al Qurtuby, *Era Baru Fikih Indonesia*(Yogyakarta : Cermin, 1999), hlm. 2.

(حفظ المال) (حفظ العقل), (حفظ النسل) keturunan, akal, (حفظ النفس) harta menjadi pertimbangan khusus dalam menerapkan aturan atau undang-undang.

Konsep *maqāṣid asy-syarī'ah*, yang mengantarkan kita pada pemahaman bagaimana memaksimalkan unsur positif atau kemashlahatan dan meminimalkan unsur negatif atau kemudaratan telah menyatu dalam membanguan hukum di negara kita.

Hukum atau undang-undang merupakan satu-satunya alat unuk mengatur bagimana kita bertindak dan bersikap dalam masyarakat, oleh karena itu undang-undang yang berkekuatan hukum tetap menjadi perkara *dārūriyyah* dalam kehidupan manusia sebagai *mafhum 'alaih*. Undang-undang tidak mungkin tegak dengan sendirinya melainkan perlu campur tangan subyek hukum untuk menerapkannya, sejalan hal ini kaidah fiqhiiyah menjelaskan:

22

dari kaidah ini dapat dipahami bahwa, kaberadaan lembaga-lembaga hukum seperti pengadilan, kejaksaan dan lain-lain yang terkait dengan penegakan hukum, mutlak diperlukan kehadirannya guna menerapkan dan melancarkan tugas primer atau *dārūriyyah* tersebut.

## F. Metode Penelitian

Dalam setiap penelitian ilmiah mutlak diperlukan suatu metode agar penelitian tersebut dapat terlaksana secara terarah dan rasional serta mencapai

<sup>22</sup> Rachmad Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqh*, cet. Ke-3, hlm. 139.

suatu hasil yang optimal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Metode berarti proses, prinsip dan prosedur yang digunakan untuk mendekati masalah dan usaha untuk mencari jawaban atas masalah tersebut. Adapun penelitian yang dilakukan berkaitan dengan studi dalam skripsi ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang datanya diperoleh dengan cara menelusuri bahan-bahan pustaka, dalam hal ini data yang paling pokok digunakan adalah Putusan hakim dan ditunjang dengan penelitian lapangan. Obyek penelitian ini adalah Pengadilan Agama Sleman.

### 2. Tipe Penelitian

Penelitian ini bersifat *Deskriptik-Analitik*, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengungkap masalah, keadaan dan peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat faktual,<sup>23</sup> dengan memaparkan dan mendeskripsikan penerapan *Dwangsom* dalam perkara cerai gugat, serta upaya optimalisasi kebijakan hakim Pengadilan Agama Sleman dalam putusannya.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Sumber data dalam Penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu:

---

<sup>23</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993, hlm. 31).

- a. Data sekunder, yaitu data yang telah tersedia berupa kepustakaan dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.<sup>24</sup>  
Dokumentasi atau penelusuran dokumen, yaitu: cara memperoleh data dengan menelusuri serta mempelajari dokumen berupa berkas perkara putusan cerai gugat di Pengadilan Agama (PA) Sleman, buku-buku, peraturan perundang-undangan maupun hasil penelitian yang mempunyai kesesuaian dengan masalah yang diteliti.
- b. Wawancara (*interview*), yaitu: cara memperoleh data atau keterangan melalui wawancara dengan pihak yang terkait dengan obyek penelitian. Dalam hal ini penyusun mencoba untuk mengadakan wawancara langsung dengan hakim Pengadilan Agama Sleman, dan hasil wawancara ini sebagai data tambahan dalam penelitian ini.

#### 4. Pendekatan Penelitian

- a. Pendekatan *Yuridis*, yaitu: cara mendekati masalah yang diteliti dengan mendasari pada semua tata aturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga terdapat sinkronisasi aturan hukum yang berlaku dengan kenyataan yang ada di masyarakat.
- b. Pendekatan *Normatif*, yaitu: suatu cara pendekatan terhadap suatu masalah yang diteliti dengan berdasarkan norma-norma yang terkandung dalam

---

<sup>24</sup> Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 21.

hukum Islam yang relevan dengan permasalahan tersebut, apakah suatu itu baik atau buruk, benar atau salah berdasarkan norma syari'at Islam.<sup>25</sup>

### 5. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis deduktif yaitu metode yang dipakai untuk menganalisa data yang bersifat umum dan memiliki unsur kesamaan sehingga digeneralisasikan menjadi kesimpulan khusus. Analisis dilakukan dengan terlebih dahulu menjelaskan seluk beluk *dwangsom* baik dalam teori dan praktiknya dalam perkara cerai gugat, kemudian ditarik pada kesimpulan khusus.

## G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam penelitian ilmiah ini tersusun secara sistematis dan menghasilkan karya yang utuh dan komprehensif maka penelitian ini dibagi dalam beberapa bab dan setiap bab mempunyai sub-sub bab sesuai dengan cakupan bab tersebut, maka penyusun memaparkannya dalam pembahasan sebagai berikut:

Bab *Pertama* adalah pendahuluan, merupakan bagian yang mencakup semua isi dengan menjelaskan latar belakang masalah yang menjadi alasan mengapa topik ini dikaji, pokok masalah yang menjadi kajian, kemudian dilanjutkan dengan tujuan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

---

<sup>25</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Research II* (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), hlm. 142.

Bab *Kedua*, adalah merupakan bagian penting untuk mengantarkan pada permasalahan yang dibahas sebagai dasar dan landasan pada bab-bab selanjutnya. Bab ini berisi tentang tinjauan umum tentang *Dwangsom* dan perlindungan hukum, yang terdiri dari tiga sub bab. Sub bab pertama menjelaskan tentang *Dwangsom* secara umum, sub bab kedua menjelaskan tentang putusan hakim, kemudian sub bab ketiga menjelaskan tentang perlindungan hukum dan hak. Penerapan bab ini sangat penting, karena bab ini menjadi landasan teori dalam penelitian ini.

Kemudian untuk mengetahui seluk beluk *Dwangsom* dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Sleman, maka pada bab ketiga penyusun menempatkan dua sub bab. Sub bab pertama mengenai gambaran umum tentang pengadilan Agama Sleman, kemudian sub bab kedua tentang *Dwangsom* dalam putusan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Sleman. Dari pembahasan bab ini penyusun dapat mengumpulkan data yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan Penyusun.

Berpijak dari bab-bab sebelumnya maka untuk mempertajam fokus penelitian ini, Penyusun melanjutkan pada bab keempat yang merupakan bab analisis terhadap *Dwangsom* sebagai upaya optimisasi kebijakan hakim di Pengadilan Agama Sleman dalam memutus perkara perdata, serta penerapan dan prosedur *Dwangsom* dalam perkara cerai gugat. Setelah pada bab sebelumnya yang merupakan deskripsi, maka pada bab inilah Penusun melakukan analisis dan berharap dapat memperoleh jawaban terhadap permasalah yang ada.

Bab *Kelima* adalah merupakan bab penutup, penyusun mengemukakan kesimpulan umum dari skripsi ini secara keseluruhan yang selanjutnya dipaparkan saran-saran.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Demikian beberapa hal tentang *dwangsom* dan kaitannya dengan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Sleman, dan berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya, penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. *Dwangsom* sebagai upaya memaksimalkan isi putusan hakim dijalankan dengan sukarela seyogyanya diterapkan dalam putusan hakim, karena dengan keberadaan *dwangsom* tersebut dapat menekan secara kejiwaan dan meminimalisir putusan yang sia-sia (*illusoir*). Terlebih lagi bila penerapan *dwangsom* tersebut didasarkan dengan tujuan kemaslahatan, yaitu mencegah kemudaratan dan membuka selebar mungkin kemaslahatan-kemaslahatan yang terdapat dalam putusan hakim, dalam artian mencegah kemungkinan-kemungkinan Tergugat tidak menjalankan isi putusan hakim sebagaimana mestinya.
2. Penerapan *dwangsom* dalam perkara cerai gugat hanya sebatas pada gugatan isteri yang sifat kumulatif (penggabungan gugatan), karena pada dasarnya dalam gugatan ini isteri tidak sekedar menuntut perceraian semata melainkan tuntutan hak asuh anak dan harta bersama tersusun dalam satu surat gugatan. Sedangkan dalam gugatan perkara cerai gugat yang berdiri sendiri, tidak terdapat tuntuan isteri terhadap suaminya kecuali hanya perceraian. Meskipun *dwangsom* dapat diterapkan dalam gugatan kumulatif, namun tidak serta-

merta dapat diterapkan pada seluruh tuntutan hukum, melainkan sebatas pada tuntutan hukum hak asuh anak dan harta bersama. *Dwangsom* tidak dapat diterapkan bersamaan dengan penyerahan sejumlah uang, seperti pembayaran nafkah *madyyah* (nafkah terhutang) atau nafkah anak.

## B. Saran-Saran

1. Dalam penelitian ini jelas tidak bisa menafikan adanya banyak kekurangan dan kelemahan, baik aspek data maupun analisis. Atas dasar ini Penyusun membuka ruang saran dan kritik konstruktif untuk perbaikan di kemudian hari.
2. Hakim Pengadilan Agama Sleman bila kedepan menerima dan memeriksa masalah *dwangsom*, hendaknya berhati-hati dan tidak hanya mengacu pada ketentuan-ketentuan formil semata, melaikan harus memperhatikan nilai-nilai hukum, adat masyarakat, serta kondisi para pihak apalagi kondisi ekonomi pihak Tergugat atau Terhukum.
3. Putusan hakim yang sia-sia (*illusoir*) pada dasarnya bukan semata-mata tanggungjawab hakim, melainkan negara turut campur dalam hal bagaimana menciptakan para hakim yang memiliki intelektual dan integritas yang baik, serta menjadikan masyarakat taat dan patuh terhadap hukum, dalam hal ini Mahkamah Agung dan Departemen Hukum dan HAM.

## DAFTAR PUSTAKA

### **A. Al-Qur'an**

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Surabaya, Mahkota Surabaya, 1989.

### **B. Kelompok Undang-Undang**

Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Penjelasan Undang-undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman

Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Putusan Makamah Agung RI Nomor 1346 K / Pdt / 1991

### **C. Kelompok Hukum**

Ali, Zainudin, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006

Ali, Zainudin, *Sosiologi Hukum*, cet. ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2007

Harahap, Yahya, *Hukum Acara Perdata: gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan*, cet. ke-8 Jakarta: Sinar Grafika, 2008

Kamil, Ahmad, Fauzan, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*, cet. Ke-3 Jakarta: Kencana, 2008

Kansil, C. S. T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet. ke-8, Yogyakarta: Liberty, 1998

Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, edisi ke-7,cet. ke-1, Yogyakarta: Liberty, 2006

Mulyadi, Lilik, *Kompilasi Hukum Perdata Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan; Hukum Acara Perdata, Hukum Perdata Materiil, Peradilan*

*Hubungan Industrial, Peradilan Perkara Perdata*, Bandung: P.T Alumni, 2009

Mulyadi, Lilik, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia: Teori, Praktik, Teknik Membuat, dan Permasalahannya*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009

Muttaqien, Dadan, *Dasar-dasar Hukum Acara perdata*, Yogyakarta: Insania Cita Press, 2006

Rambe, Ropau, *Hukum Acara Perdata*, cet. ke-4, Jakarta: Sinar Grafika, 2006

Sasangka, Hari, *Perbandingan HIR dengan RBg disertai dengan Yurisprudensi MARI dan Kompilasi Hukum Acara Pedata*, Bandung: Mandar Maju, 2005

Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudens*, cet. ke-2, Bandung: mandar Maju, 2005

Sutiyoso, Bambang, *Metode Penemuan Hukum*, cet. ke-3, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2009

Sutiyoso, Bambang, Puspitasari, Sri Hastuti, *Aspek-aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2005

Zaini, Muderis, *Adopsi: Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995

#### **D. Kelompok Fikih dan Ushul Fikih**

Abou El Fadl, Khaled, *Selamatkan Islam dari Muslim Puritan*, Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2006

Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim, *Al-Thuruq Al-hukmiyyah fii Al-siyasah Al-syar'iyyah*, Alih Bahasa: Adnan Qohar dan Anshoruddin, Cet. ke-2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007

Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata: Pada Pengadilan Agama*, cet ke-7, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005

Azizy, Qadri, *Eklektisme Hukum Nasional: Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, cet. ke-2, Yogyakarta: Gema Media, 2004

- Firdaweri, Hukum Islam tentang Fasakh Perkawinan: Karena Ketidakmampuan suami Menunaikan kewajibannya, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1989
- Harahap, Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Perdata Peradilan Agama: UU No. 7 Tahun 1989*, Edisi. Ke-2, cet. ke-4, Jakarta: Sinar Grafika, 2007
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa Muhammad Zuhri, Semarang: Dina Utama Semarang, 1994
- Khan, Maulana Wahiduddin, *Agar Perempuan Tetap Jadi Perempuan: Cara Islam Membebaskan Perempuan*, alih bahasa Abdullah Ali, cet. ke-2, Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2003
- Lubis, Sulaikin, dkk, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Indonesia*, cet. ke-3, Jakarta: Kencana Prenada Media Guop, 2008
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam diIndonesia*, cet. ke-2, Jakarta: Kencana Predana Media Gruop, 2008
- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, cet. ke-5, Jakarta: Kencana Prenada Madia Group, 2008
- Mubarok, Jaih (edt), *Pengadilan Agama di Indonesia*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004
- Rahman, Budi Munawa, dkk, Kontroversi Fiqh Perempuan dalam Peradaban Masyarakat Modern, Yogyakarta: Ababil, 1996
- Syafe'I, Rahmat, *Ilmu Ushul Fiqh: untuk UIN, STAIN, PTAIS*, cet. ke-3, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007
- Usman, Suparman, *Hukum Islam: Asas-asas dan Pengantar Stadi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, cet. ke-2, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002
- Wahyudi, Yudian, *Ushul Fikih versus Hermeneutika, Membaca al-Qur'an dari Kanada dan Amerika*, Yogyakarta : Pesantren Nawesea Press, 2006 .

### E. Kelompok Kamus

*Kamus Arab Indonesia*, Yunus, Mahmud, Jakarta: PT. Mahmud Yunus wa Dzurriyyah, 1989

*Kamus Hukum*, Simonangkir, J. C. T. dkk, cet. ke-11, Jakarta: Sinar Grafika, 2007

*Kamus Umum Belanda-Indonesia*, Wasito, Wojo, Jakarta: PT. Ichtiar Baru, 1990

### F. Lain-Lain

Ilyas, Yunahar, *Kuliah Akhlaq*, cet. ke-8, Yogyakarta: Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam, 2006

Mialaret, Gaston, *Hak Anak-anak untuk Mendapatkan Perndidikan*, Alih Bahasa: Idris M.T. Hutapea, Jakarta: Balai Pustaka, 1993

Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Sosial*,(Yogyakarta: Gajah Mada Yunivesity Press,1993,

*Sejarah Peradilan Agama Sleman*, Yogyakarta: kantor Peradilan Agama Sleman, 1987

Sudjana, Nana, *Tuntunan Penelitian Karya Ilmiah Masalah Skripsi, Tesis, Disertasi*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1999

Soekamto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press,1986

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### TERJEMAHAN

No	Hlm	FN	TERJEMAHAN
1	13	20	<p style="text-align: center;"><b>BAB I</b></p> <p>Menolak dari segala bentuk kemudaratan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan</p>
2	15	23	Apabila suatu perbuatan bergantung pada suatu yang lain, maka suatu yang lain itupun wajib
3	43	50	<p style="text-align: center;"><b>BAB II</b></p> <p>Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan isterinya, agar dia merasa senang mepadanya. Maka setelah dicampurinya, isterinya mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya (suami isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya berkata " sesungguhnya jika engkau memberi kami anak yang saleh, tentu kami termasuk orang-orang yang bersyukur</p>
4	44	52	Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir 'iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang baik, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). Janhanlah kamu merujuki mereka untuk memberi kemudaratan, karena dengan demikian kamu kemau mengaiaya mereka
5	46	57	Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah) menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa
6	46	58	Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) keluar kecuali kalau mereka melakukan perbuatan keji yang terang
7	46	59	Asal sesuatu adalah ketetapan sesuatu yang telah ada menurut keadaan semula, sehingga terapat ketetapan sesuatu yang merubahnya
8	48	63	Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi

			amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan
9	66	12	<p style="text-align: center;"><b>BAB III</b></p> <p>Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukun Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melarangnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.</p>
10	78	9	<p style="text-align: center;"><b>BAB IV</b></p> <p>Dan janganlah kamu memaki sesembahan-sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap baik setiap pekerjaan mereka. Kemudian kepada Allah mereka kembali, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.</p>
11	78	10	Menolak dari segala bentuk kemudaratan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan
12	81	14	Segala jalan yang menuju terciptanya suatu pekerjaan yang haram, maka jalan itu pun diharamkan
13	87	21	Asal sesuatu adalah ketetapan sesuatu yang telah ada menurut keadaan semula, sehingga terapat ketetapan sesuatu yang merubahnya

## INTERVIEW GUIDE

1. Hak apa saja yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat dalam perperkara cerai di Pengadilan Agama?
2. Hak apa saja yang melekat pada anak dan mantan istri dalam perceraian? Khususnya dalam perkara cerai gugat?
3. Berkaitan dengan timbal balik antara hak dan kewajiban (mantan suami dan mantan istri), sejauhmana peran Pengadilan Agama Sleman sebagai payung hukum Pencari keadilan memberikan perlindungan hak bagi para pihak berperkara?
4. Bagaimana pandangan Bapak Hakim terhadap putusan-putusan yang hanya sekadar hitam di atas putih (*illusoir*) ?
5. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan putusan tidak dijalankan oleh Tergugat dengan sukarela?
6. Apa yang dimaksud dengan *Dwangsom*?
7. Bagaimana pendapat Bapak Hakim terhadap penerapan *Dwangsom* dalam perkara cerai gugat?
8. Apakah selama ini terdapat kasus yang dalam gugatannya menuntut *Dwangsom* pada Tergugat?
9. Bagaimana prosedur serta pelaksanaan (eksekusi) terhadap *Dwangsom* apabila Tergugat lalai dengan prestasinya?
10. Dalam membantu para pihak yang berperkara, sejauhmana wewenang Hakim atau Pengadilan dalam memberi bantuan kepada para pihak?
11. Sifat aktif dan pasif hakim dalam menyelesaikan perkara, bagaimana batasan-batasan kedua sifat tersebut ?
12. Dalam memutus perkara, bagaimana upaya hakim dalam memaksimalkan putusan dijalankan dengan sukarela, dan meminimalkan terjadinya putusan *illusoir*?

**SURAT IZIN RISET**



DEPARTEMEN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH  
YOGYAKARTA

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp/Fax. (0274) 512840 Yogyakarta

Nomor : UIN.02/AS/PP.01.1/851/2009 Yogyakarta, 17 Desember 2009  
Lamp. : --  
Perihal : *Rekomendasi Pelaksanaan Riset*

Kepada  
Yth. Ka. Pengadilan Agama  
Kab. Sleman

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Bersamaan dengan penyelesaian tugas penyusunan skripsi, mahasiswa kami perlu melakukan penelitian guna mengumpulkan data yang akurat. Oleh kerana itu kami mohon bantuan dan kerjasamanya untuk memberikan ijin bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah :

Nama : Rohani  
NIM : 05350105  
Semester : IX (Sembilan)  
Program Studi : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah (AS)  
Judul skripsi :

*Dwangsom Sebagai Upaya Optimalisasi Kebijakan Hakim  
(Studi atas Putusan Hakim PA Sleman 2006-2008)*

Guna mengadakan penelitian (riset) di Pengadilan Agama (PA) Sleman.

Atas bantuan dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.  
*Wassalamu'alaikun Wr. Wb.*

a.n Dekan



Tembusan  
- Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**( BAPPEDA )**

Alamat : Jl. Parasamya No. 1 Beran, Tridadi, Sleman 55511  
Telp. & Fax. (0274) 868800 e-mail : bappeda@slemanKab.go.id

**SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENYERAHKAN  
HASIL - HASIL SURVEY/PENELITIAN**  
NO.:070/ 2464

Kami yang bertanda tangan dibawah ini saya :

1. Nama
2. No. Mahasiswa/NIP/NIM
3. Tingkat (D1, D2, S1, S2, S3)
4. Universitas/Akademi
5. Dosen Pembimbing
6. Alamat Rumah Peneliti

7. No. Telp/HP

8. Tempat Lokasi Penelitian/ Survey :

ROHANI  
06350105  
S1  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Jln. Seti Aji Wuri Rto, RT : 14 / 01  
081392893121  
PA Sleman

Menyatakan dengan ini kami bersedia untuk menyerahkan hasil - hasil Research/ Penelitian/ pencarian data tentang/ judul :

Dwiyeng.com sebagai Upaya Optimalisasi Kesiapan Hadir  
C (Studi atas perubahan Cerau Gunung PA Sleman 2006-2008)

Kepada BAPPEDA Kabupaten Sleman

Pernyataan ini merupakan bagian yang tidak terlepas dari  
Pernyataan perijinan Research/ Penelitian yang kami lakukan dalam  
Wilayah Kabupaten Sleman DIY.



Sleman, 15 Desember 2009  
Yang menyatakan

(Nama Terang)



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
**( BAPPEDA )**

Alamat : Jl. Parasamya No. 1 Beran, Tridadi, Sleman 55511  
Telp. & Fax. (0274) 868800, E-mail : bappeda@slemanreg.go.id

### SURAT IZIN

Nomor : 070/ Bappeda / 2464 / 2009

#### TENTANG PENELITIAN

#### KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dasar : Keputusan Bupati Sleman Nomor : 55 /Kep.KDH/A/2003 tentang Izin Kuliah Kerja Nyata, Praktek Kerja Lapangan dan Penelitian.  
Menunjuk : Surat dari Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 070/ 5417 Tanggal: 07 Desember 2009 Hal: Izin Penelitian

#### MENGIZINKAN :

Kepada	<b>R O H A N I</b>
Nama	05350105
No. Mhs/NIM/NIP/NIK	
Program/ Tingkat	S1
Instansi/ Perguruan Tinggi	UIN "SUKA" Yogyakarta
Alamat Instansi/ Perguruan Tinggi	Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta
Alamat Rumah	Botokan Jatirejo Lendah Kulon Progo
No. Telp/HP	081392893131
Untuk	Mengadakan penelitian dengan judul:
Lokasi	<b>"DWANGSOM SEBAGAI UPAYA OPTIMALISASI KEBIJAKAN HAKIM (Studi atas Putusan Hakim PA Sleman 2006-2008)"</b>
Waktu	Kab. Sleman Selama 3 (tiga) bulan mulai tanggal: 07 Desember 2009 s/d 07 Maret 2010.

#### Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib melapor diri kepada pejabat pemerintah setempat (Camat/ Kepala Desa) atau kepala instansi untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.
3. Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan di atas.
4. Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian sebanyak 1 (satu) CD format PDF kepada Bupati diberi tahu melalui Kepala Bappeda.
5. Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang direkomendasikan.

Demikian izin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/ non pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.

Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penelitian.

Dikeluarkan di : Sleman  
Pada Tanggal : 15 Desember 2009,

A.n. Kepala BAPPEDA Kab. Sleman  
Kepala Bidang Teknologi & Kerjasama  
d.b. Kepala Bid. Kerjasama  
Dit. Dinas Perencanaan dan Pembangunan Daerah  
Drs. Mohamad Riyadi, MM  
NIP. 19800605 198903 1 013

#### Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Sleman (sebagai laporan)
2. Ka. Dinas Pol. PP dan Tibmas, Kab. Sleman
3. Ka. Pengadilan Agama Kab. Sleman
4. Ka. Dep. Agama Kab. Sleman
5. Ka. Bag. Kesra Setda Kab. Sleman
6. Dekan Fak. Syari'ah – UIN "SUKA" Yogyakarta
7. Pertinggal.



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
Kepatihan – Danurejan, Yogyakarta – 55213

**SURAT KETERANGAN/IJIN**

Nomor : 070/ 5417

Membaca Surat : Dekan Fakultas UIN "SUKA" Yogyakarta Nomor : UIN.02/AS/PP.01.1/851/2009  
Tanggal Surat : 1 Desember 2009. Perihal : Ijin Penelitian  
Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 61 Tahun 1983, tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;  
2. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

**Dijalinkan kepada :**

Nama : ROHANI NIM. : 05380105  
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta  
Judul Penelitian : Dwangsaa Sebagai Upaya Optimalisasi Kebijakan Hakim (Studi atas Putusan Hakim PA Sleman 2008-2008)  
Lokasi : Kabupaten Sleman  
Waktu : 7 Desember 2009 s/d 7 Januari 2010

**Ketentuan:**

- 1 Menyerahkan surat keterangan/ijin dari Provinsi DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin;
- 2 Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi DIY dalam compact disk (CD), dan menunjukkan cetakan asli;
- 3 Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah;
- 4 Waktu penelitian dapat diperpanjang dengan mengajukan surat ijin ini kembali;
- 5 Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila peneliti tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 7 Desember 2009

An. Sekretaris Daerah  
Asisten Perekonomian dan Pembangunan  
UB. Kepala Biro Administrasi Pembangunan



J. SURAT DJUMADAL

NIP.19560403 198209 1 001

**Tembusan disampaikan Kepada Yth.**

1. Gubernur DIY (Sebagai Laporan)
2. Bupati Sleman cq. Ka. Bappeda
3. Kanwil Depag Provinsi DIY
4. Dekan Fakultas UIN "SUKA" Yogyakarta
5. Yang Bersangkutan

## SURAT PENGANTAR

Dengan ini kami menyatakan bahwa mahasiswa yang tersebut di bawah ini,

Nama : Rohani

NIM : 05350105

Jurusan : AS


Fakultas : Syari'ah

Telah mengadakan wawancara guna pengumpulan data terkait dengan penyusunan tugas akhir atau skripsi dengan judul:

*"Dwangsom sebagai Upaya Optimalisasi Kebijakan Hakim (Stadi atas putusan cerai gugat PA Sleman tahun 2007).*

Demikian surat ini untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 03 Maret 2010



Hakim P.A Sleman

Drs. Wahid Afani

## BIOGRAFI TOKOH DAN ULAMA

### **M. Yahya Harahap**

Beliau pernah menjadi Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Alumnus Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara tahun 1960. Beliau merupakan salah seorang yang banyak terlibat dalam penyusunan KHI. Kedudukannya sebagai Hakim Agung dan pengalamannya dibidang hukum memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam penyusunan hukum Islam menjadi kaidah-kaidah hukum yang aktual dan praktis. Diantara buku karayanya adalah *Islam, Adat dan Modernisasi* (1975), *Hukum Perkawinan Nasional* (1975), *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama* (1997), *Segi-segi Hukum Perjanjian* (1982), *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata* (1985), *Permasalahan dan Penerapan Sita Jaminan* (1990), dan *Kedudukan, Kewenangan, dan Acara Peradilan Agama: UU Nomor 7 Tahun 1989* (1990)

### **A. Mukti Arto**

Drs. H. A. Mukti Arto, S.H., lahir di Sukorejo Jawa Tengah pada tanggal 11 Oktober 1951. Beliau pernah menjadi ketua Ketua Pengadilan Bantul, Alumnus Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1975 dan mendapat gelar akademis Sarjana Hukum (SH) tahun 1994, disamping itu beliau juga pernah menjadi dosen di beberapa Perguruan Tinggi antara lain, UII tahun 1979-1982, UNIS tahun 1982-1988, UNSRI tahun 1986-1992, IIM tahun 1989-1994. Buku yang berjudul *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, dipandang sebagai buku pintar oleh para hakim di lingkungan Pengadilan Agama.

### **Prof. Dr. H. Abdul Manan, S. H., SIP., M. Hum**

Beliau adalah lulusan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1974, Fakultas Hukum UMY tahun 1991, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UT Jakarta tahun 1994, Magister Ilmu Hukum Pascasarjana UMJ tahun 1996. Pada tahun 2007 beliau sempat menjadi Guru Besar Fakultas Hukum UMSU Medan dan beliau dinobatkan sebagai hakim pada Pengadilan Agama Pemalang pada tahun 1976. Sebelum itu beliau menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Pemalang (1981-1990), Ketua Pengadilan Agama Pekalongan (1990-1992), Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur (1992-1994), hakim pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta (1994-1995), Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu (1995-1999), Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pelembang (1999-2001), Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Utara (2001-2003), dan Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia (2003-sekarang). Sejumlah tulisan beliau sekitar pemasalahan hukum, diterbitkan dalam jurnal dua bulanan *Mimbar Hukum* – Direktorat Pengadilan Agama, Departemen Agama Jakarta, *Majalah Hukum*- Fakultas Hukum USU Medan, Fakultas UMSU Medan, dan *suara Uldilag Mahkamah Agung RI*. Buku-buku beliau yang telah diterbitkan diantaranya adalah: *Penerapan Pola Bindalmin di Lingkungan Pengadilan Agama* (bersama Drs. H. Ahmad Kamil, SH., M.Hum., Yayasan Al-

HUkmah, Jakarta) dan *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata di Lingkungan Pengadilan Agama* ( bersama Drs. Fauzan, S.H., Rajawali Pers, Jakarta), dan *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Pengadilan Agama* (Prenada Media).

**Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H.,**

Lahir di Bogor (Jawa Barat) 23 Agustus 1961, menamatkan kuliah S1 kurang dari empat tahun pada Fakultas Hukum Univeersitas Udayana (Bali) tahun 1985 dan menjadi tenaga pengajar pada beberapa fakultas hukum di Bali, seperti Universitas Udayana, Universitas Bali, Universitas Mahasaraswati, dan Universitas Warmadewa. Karya-karya beliau dalam bentuk buku antara lain, *Tindak Pidana Korupsi (Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya)* (2007), *Hukum Acara Pidana (Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya)* (2007), *Penyelesaian Perkara Pengadilan Industrial dalam Teori dan Praktik* (2008), Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Paraktik Peradilan Indonesia (1999/2008), *Tuntutan Uang Paksa (Dwangsom) dalam teori dan Praktik* (2001), Peradilan Bo Bali (2007), *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana (Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya)* (2007).

## **CURRICULUM VITAE**

Nama : Rohani  
TTL : Palembang, 1 Januari 1985  
Agama : Islam  
Alamat : Jln. H. Asyik Aqil, RT/RW: 048/017, Sukajadi, Talang Kelapa, Banyusin, Pelembang, Sumatera Selatan.  
Alamat Jogja : Wisma Joko Dolok, Jln. Manggis 49, Condong Catur, Depok, Sleman.  
Nama orang tua  
Ayah : Mujahid  
Ibu : Supriati  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Riwayat Pendidikan  
1. SDN 2 Sukajadi (Lulus Tahun 1998)  
2. MTsN 2 Klirong, Kebumen (Lulus Tahun 2001)  
3. MAKN 1 Yogyakarta (Lulus Tahun 2004)  
4. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta masuk Tahun 2005